

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I I K S A Y E K T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B M U T I A R A B U N D A

b. Alamat : J A G A N R T 0 3 R W 0 6 J A M B U K
I D U L C E P E R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : C E P E R

h. Kelurahan : J A M B U K I D U L

i. Email : k b m u t i a r a b u n d a j a m b u k i d u l
@ gmail . com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 T A H U N 2 0 1 2

b. Tanggal : 2 8 1 0 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 6 6 T A H U N 2 0 2 3

d. Tanggal : 2 9 0 9 2 0 2 3

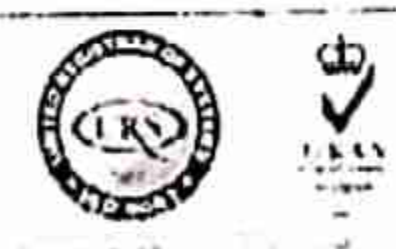
Operator Dinas Pendidikan,

Hendy. Krishianto



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 366 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA
KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Bunda Dukuh Jagan RT 03 RW 06 Desa Jambukidul Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Nomor 04/KBMB/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Bunda Kecamatan Ceper;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA
Tahun Berdiri : 13 Oktober 2014
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Jagan RT 03 RW 06 Desa
Jambukidul Kecamatan Ceper
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBUKIDUL
KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA
DESA JAMBUKIDUL KECAMATAN CEPER
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBUKIDUL

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan Pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan Kelompok Bermain Mutiara Bunda Jambukidul
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di di pandang perlu dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286, Tambahan Negara Republik Indonesi Nomor 4844):
3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peranan Masyarakat Dalam Pendidikan.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan Kelompok Bermain di Desa Jambukidul dengan jenis Program

Kelompok Bermain dan Bernama Kelompok Bermain Mutiara Bunda

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, Dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambukidul Tahun Anggaran 2012

TIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagai mestinya.. Apabila di kemudian hari ternyata terjadi Kekeliruan dalam pencetakan.

Ditetapkan di Jambukidul
Pada Tanggal 28 Oktober 2012
Kepala Desa Jambukidul



Pri Handaya



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CEPER
DESA JAMBU KIDUL

Alamat : Jln. Desa Jambukidul Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten

SURAT KETERANGAN

NO : 145/110/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Handaya

Jabatan : Kepala Desa Jambukidul

Menerangkan bahwa PAUD Desa Jambukidul menempati tanah Kas desa dengan :

Nomor Persil/Kelas : 42/III

Luas Tanah : 200 M²

Lokasi : Dk. Jagankidul Desa Jambukidul Kec. Ceper Kab Klaten

Dengan surat ini kami menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan Gedung PAUD adalah Milik Pemerintah Desa Jambukidul dengan Status Hak Pakai dan sertifikatnya masih dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambukidul, 11 Agustus 2023

Kepala Desa



Tri Handaya